RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT WIJAYA KENCANA INDONESIA

- Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam
- Kegiatan : Penilikan Ke-1

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit :
   a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
   b. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota); dan
   c. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT WIJAYA KENCANA INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jatiland Mall Lt.2 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate - Maluku Utara
3. SK IUPHHK-HA : SK Kepala BKPM RI No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
4. Ruang Lingkup audit : IUPHHK-HA seluas ±38.695 Hektar di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
5. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1) Direktur Utama : Muhammad Saleh Selamat
   2) Direktur : Edi Triono
   Komisaris :
   Sik Ronny Wongso
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Edi Triono, S.Hut. serojasun@ymail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan** Tanggal 23 s.d. 24 Mei 2022 : Samarinda / Banjarmasin – Halmahera
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 25 Mei 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Wijaya Kencana Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.
3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 25 - 26 Mei 2022
   - Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*
4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 27 Mei 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Wijaya Kencana Indonesia
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*
5. **Perjalanan Kepulangan** Tanggal 27 s.d. 28 Mei 2022 : Halmahera – Samarinda / Banjarmasin
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 11 Juni 2022
   - Hasil Keputusan audit penilikan ke-1 S-LK pada PT Wijaya Kencana Indonesia :
     a. PT Wijaya Kencana Indonesia telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
     b. Status S-LK PT Wijaya Kencana Indonesia **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia dan kesesuaian lokasi kawasan hutan dinilai telah sesuai sebagai berikut : a. SK IUPHHK PT Wijaya Kencana Indonesia sesuai dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016Tanggal 18 Oktober 2016 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan Alam Kepada PT Wijaya Kencana Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas±38.695 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.SK ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Salinan sesuai aselinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Humas dan Tata Usaha atas nama Ariesta R. Puspasari dan distempel. b. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT Wijaya Kencana Indonesia atas areal hutan produksi seluas±38.695 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. c. Terdapat lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Salinan sesuai aselinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Humas dan Tata Usaha atas nama Ariesta R. Puspasari dan distempel tanggal 18 Oktober 2016 PT Wijaya Kencana Indonesia juga telah memiliki dokumen legal perseroan lainnya seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan, NIB, dan NPWP lengkap dan dipenuhi seluruhnya
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen SPP IIUPH No. S.232/PHPL/IPHH/PHPL.4/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp 8.706.375.000,00 atas areal seluas ±38.695 Ha. Atas penerbitan SPP IIUPHHK-HA tersebut, PT Wijaya Kencana Indonesia telah membayar dan melunasinya serta memiliki dokumen bukti setor atas SPP yang diterbitkan yaitu SPP IIUPH dengan Kode Billing Tagihan 820160607438240 tanggal 07 Juni 2016 yang telah dibayar tanggal 08 Juni 2016 melalui Bank Mandiri senilai Rp 8.706.375.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan NTPN No. D980711T27RLNJG8 pada akun 421434 – Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam. Bukti setor telah distempel dan diverifikasi oleh Bank Mandiri Persero Community Branch Ternate.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPH tahun 2021 dan tahun 2022, beserta wawancara terhadap PIC VLK Hutan diketahui bahwa pada areal PT Wijaya Kencana Indonesia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HA periode 2017-2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesiadi Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan areal seluas ± 38.695 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016Tanggal 18 Oktober 2016. Dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HA telah mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2017-2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara.Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesiaskala 1 : 50.000 yang ditandatangani dan disetujui oleh Dirjen PHPL. Selama periode penilikan ke-1, PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun dokumen RKTPH Tahun 2021 dan telah disahkan secara Official Approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan SK No.522.1/Kpts/117/2020, tanggal 6 November 2020 dan berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Target penebangan yang diijinkan pada RKTPH tahun 2021 seluas 908,93 Ha sebanyak 35.796 pohon dengan volume 63.399,56 M3 serta target penebangan pada PWH jalan dalam blok RKTUPHHK Tahun 2021 seluas 20,44 Ha sebanyak 888 pohon dengan volume 740,80 M3. Terdapat dokumen RKTPH PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2022 yang telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia dengan SK No. 01/Kpts-WKI/I/2022, tanggal 5 Januari 2022 dan berlaku dari tanggal 5 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022. Target penebangan pada RKTPH tahun 2022 seluas 1.137,33 Ha sebanyak 32.925 pohon dengan volume 47.715,80 M3 serta target penebangan pada PWH jalan dalam blok RKTPH Tahun 2022 sebanyak 319 pohon dengan volume 153,02 M3 sehingga total target RKTPH tahun 2022 sebesar 33.244 pohon dengan volume 47.868,82 M3. PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki personil Ganis PHPL Canhut yang membuat peta RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 atas nama Suwardi Register No. 01210006830 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang. Areal ini telah diverifiaksi sebelumnya pada saat sertifikasi awal. Peta RKTPH Tahun 2022 yang diSahkan secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa :

			- Sempadan Sungai - Kelerengan >40% (KL) - KPPN - KPSL - Kebun Benih Namun demikian yang berada pada areal blok RKTPH 2022 hanya terdapat penandaan pada peta berupa kawasan lindung Kebun Benih. Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung yang tidak boleh ditebang lokasinya sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2022 dengan penandaan Kebun Benih pada koordinat S 01^0 32' 02,2" E 127^0 57' 39,8". Di lapangan terdapat plang Kebun Benih dan cat warna Putih.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan menunjukkan adanya arsiran pada petak RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 dengan penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petaknya. Pengecekan pada penandaan batas RKTPH Tahun 2021 telah dilakukan pada kegiatan sertifikasi awal sebelumnya dan hasil observasi lapangan pada RKTPH Tahun 2022 dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut : 1. Batas areal PBPH/IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia dengan dengan areal APL yang juga merupakan batas Blok RKTPH 2022 diverifikasi berada pada Petak O-42 dengan lokasi koordinat S 01^0 32' 39,9" E 127^0 58' 26,9" terdapat patok batas dan plang batas areal ditandai cat sepanjang jalur batas warna biru strip 3. 2. Batas areal PBPH/IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia dengan PBPH/ IUPHHK-HA PT Poleko yang juga merupakan batas Blok RKTPH 2022 diverifikasi berada pada Petak N-43 dengan lokasi koordinat S 01^0 33' 33,5" E 127^0 58' 26,9" terdapat patok batas dan plang batas areal dengan ditandai cat sepanjang jalur batas warna biru strip 3. 3. Patok batas petak N-42 dan N-43 RKTPH 2022 pada koordinat S 01^0 33' 28,7" E 127^0 58' 40,4" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari plang petak warna kuning tulisan hitam dan penandaan cat sepanjang jalur batas warna merah strip 2. 4. Patok batas petak M-42 dan N-42 RKTPH 2022 pada koordinat S 01^0 33' 55,0" E 127^0 58' 40,2" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari plang petak warna kuning tulisan hitam dan penandaan cat sepanjang jalur batas warna merah strip 2. 5. Patok batas petak M-43 dan L-43 RKTPH 2022 pada koordinat S 01^0 34' 23,3" E 127^0 58' 56,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari plang petak warna kuning tulisan hitam dan penandaan cat sepanjang jalur batas warna merah strip 2. 6. Patok batas petak L-43 dan L-44 RKTPH 2022 pada koordinat S 01^0 34' 34,1" E 127^0 59' 12,1" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari plang petak warna kuning tulisan hitam dan penandaan cat sepanjang jalur batas warna merah strip 2.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HA periode 2017-2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan areal seluas ± 38.695 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016Tanggal 18 Oktober 2016. Dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HA telah mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

			Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2017-2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesiaskala 1 : 50.000 yang ditandatangani dan disetujui oleh Dirjen PHPL. Pada Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2017 – 2026 yang telah disahkan diketahui bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan daur tebang 30 tahun sebagai berikut : - Etat Luas Maksimum ± 732,90/Tahun - Etat Volume Maksimum ± 48.763,51 M3/Tahun
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HA periode 2017-2026, serta RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 diketahui bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan PBPH/ IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Wijaya Kencana Indonesia tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ *not applicable*.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 atas nama Pudjianto Register 04210006779 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dengan SK Direksi No. SK.04/WKI/SMD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan Nomor SK.05/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022. Terdapat SK Penetapan TPN, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP yaitu SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia Nomor : 01/WKI/SMD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan SK No. SK.03/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022. Lokaasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan. Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH. Pada periode audit (1 Mei 2021 – 25 Mei 2022), terdapat buku ukur lapangan pada RKT 2021 dan RKT 2022 dengan total sebanyak 46 set dengan jumlah 9.586 batang dan volume sebesar 45.363,73 m^3 yang dibuat dan sudah di upload ke SIPUHH. Selama periode audit (1 Mei 2021 – 25 Mei 2022) PT Wijaya Kencana Indonesia telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022 yaitu sebanyak 45 set dokumen LHP dengan total 9.586 batang dan volume 45.363,73 m^3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)

A. RKTPH 2021			
1	01/LHP-KB/PWH/WKI/V/2021Tgl. 07-05-2021	9	26.55
2	01/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021Tgl. 07-05-2021	120	642.48
3	01/LHP-KBK/PWH/WKI/V/2021Tgl. 07-05-2021	52	8.85
4	01/LHP-KBS/PWH/WKI/V/2021Tgl. 07-05-2021	12	11.75
5	02/LHP-KB/PWH/WKI/V/2021Tgl. 31-05-2021	23	74.38
6	02/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2021Tgl. 26-05-2021	60	255.20
7	02/LHP-KBK/PWH/WKI/V/2021Tgl. 31-05-2021	136	20.35
8	02/LHP-KBS/PWH/WKI/V/2021Tgl. 31-05-2021	62	66.85
9	03/LHP-KB/TPTI/WKI/VI/2021Tgl. 28-06-2021	414	1,798.02
10	03/LHP-KBS/TPTI/WKI/VI/2021Tgl. 28-06-2021	2	4.47
11	04/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2021Tgl. 28-07-2021	158	740.26
12	05/LHP-KB/TPTI/WKI/VIII/2021Tgl. 06-08-2021	114	755.02
13	06/LHP-KBS/TPTI/WKI/IX/2021Tgl. 22-09-2021	1	2.26
14	06/LHP-KB/TPTI/WKI/IX/2021Tgl. 22-09-2021	714	3,909.73
15	07/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2021Tgl. 05-10-2021	502	2,745.97
16	08/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2021Tgl. 15-10-2021	244	1,450.94
17	09/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2021Tgl. 22-10-2021	200	1,085.82
18	03/LHP-KBK/PWH/WKI/X/2021Tgl. 26-10-2021	353	66.41
19	03/LHP-KBS/PWH/WKI/X/2021Tgl. 26-10-2021	185	265.31
20	03/LHP-KB/PWH/WKI/X/2021Tgl. 26-10-2021	56	200.35
21	10/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2021Tgl. 26-10-2021	221	1,330.87
22	11/LHP-KB/TPTI/WKI/X/2021Tgl. 31-10-2021	215	1,289.72
23	12/LHP-KB/TPTI/WKI/XI/2021Tgl. 26-11-2021	398	2,514.80
24	13/LHP-KB/TPTI/WKI/XII/2021Tgl. 03-12-2021	186	1,124.99
25	14/LHP-KB/TPTI/WKI/XII/2021Tgl. 04-12-2021	25	121.05
26	15/LHP-KB/TPTI/WKI/XII/2021Tgl. 13-12-2021	275	1,566.86
27	16/LHP-KB/TPTI/WKI/XII/2021Tgl. 20-12-2021	270	1,610.97
28	17/LHP-KB/TPTI/WKI/XII/2021Tgl. 24-12-2021	301	1,707.27
29	18/LHP-KB/TPTI/WKI/XII/2021Tgl. 28-12-2021	135	802.69
	Jumlah RKTPH 2021	**5,443**	**26,200.19**
B. RKTPH 2022			
1	01/LHP-KBS/PWH/WKI/II/2022Tgl 24-02-2022	66	53.63
2	01/LHP-KBK/PWH/WKI/II/2022Tgl 24-02-2022	253	99.39
3	01/LHP-KB/TPTI/WKI/II/2022Tgl 07-02-2022	485	2,348.16
4	02/LHP-KB/TPTI/WKI/II/2022Tgl 21-02-2022	422	2,130.61
5	03/LHP-KB/TPTI/WKI/III/2022Tgl 03-03-2022	579	3,018.00
6	04/LHP-KB/TPTI/WKI/III/2022Tgl 24-03-2022	425	2,196.64
7	05/LHP-KBS/TPTI/WKI/III/2022Tgl 31-03-2022	44	121.55
8	05/LHP-KB/TPTI/WKI/III/2022Tgl 31-03-2022	347	1,703.91

9	06/LHP-KBS/TPTI/WKI/IV/2022Tgl 09-04-2022	67	192.39
10	06/LHP-KB/TPTI/WKI/IV/2022Tgl 09-04-2022	256	1,360.62
11	07/LHP-KBS/TPTI/WKI/IV/2022Tgl 13-04-2022	24	75.53
12	07/LHP-KB/TPTI/WKI/IV/2022Tgl 13-04-2022	131	694.04
13	08/LHP-KBS/TPTI/WKI/IV/2022Tgl 22-04-2022	54	160.57
14	08/LHP-KB/TPTI/WKI/IV/2022Tgl 22-04-2022	247	1,313.92
15	09/LHP-KBS/TPTI/WKI/V/2022 Tgl. 21-05-2022	128	377.12
16	09/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2022 Tgl. 21-05-2022	615	3,317.46
	Jumlah RKTPH 2022	**4,143**	**19,163.54**
	Total	**9,586**	**45,363.73**

Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu sebanyak 130 batang (10%) di TPK Antara / Logpond menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,64 %.

Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPK Antara / Logpond dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi sebagai berikut: a) PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2022 melalui SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.03 /KPTS-WKI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022; b) PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond Sosepe melalui SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.04/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022. PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur, yaitu sebagai berikut : 1) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Karyadi dengan Register Nomor 04210011946 sesuai SK Direktur PT WKI No. SK.06/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022. 2) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond Sosepe atas nama Pudjianto dengan Register Nomor 04210006779 sesuai SK Direktur PT WKI No. SK.07/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022. 3) Petugas P3KB di TPK Antara atas nama Karyadi dengan Register Nomor 04210011946 sesuai SK Direktur PT WKI No. SK.08/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 18 Januari 2022. Selama periode audit penilikan ke-1 (Mei 2021 s.d 25 Mei 2022), PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : a) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 577 set dokumen SKSHHK terdiri atas 8.114 batang dengan volume sebesar 43.068,45 m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas Karyadi dengan Register Nomor 04210011946.

			b) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri atas 6.806 batang dengan volume sebesar 36.806,06 m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas Pudjianto dengan Register Nomor 04210006779.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih dengan informasi No. Batang. Penandaan label ID-barcode baik pada tunggul dan bontos kayu bisa dibaca dengan barcode scanner, dan tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa kayu hasil produksi PT Wijaya Kencana Indonesia dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan, dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki SOP Penandaan Kayu dengan No. SO-2-05, yang terbit pada 5 Januari 2021 dan terdiri dari 3 halaman. SOP tersebut disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Penandaan kayu yang diterapkan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia mengacu kepada SOP Penandaan Kayu. Dengan demikian, PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak. PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di lapangan sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang seperti pada verifier 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 577 set dokumen SKSHHK terdiri atas 8.114 batang dengan volume sebesar 43.068,45 m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas Karyadi dengan Register Nomor 04210011946. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri atas 6.806 batang dengan volume sebesar 36.806,06 m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas Pudjianto dengan Register Nomor 04210006779.
6.	Verifier	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

	3.2.1.a		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT 2022 dan RKT 2022 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan adalah sebagai berikut : a. SPP DR PSDH pada LHP RKT 2021 • DR sebesar US$ 427.839,79 • PSDH sebesar Rp 2.089.958.710,- b. SPP DR PSDH pada RKT 2022 • DR sebesar US$ 314.398,09 • PSDH sebesar Rp 1.543.659.270,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank (Mandiri & BCA) kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu : a. Total Pembayaran DR PSDH pada RKT 2021 • DR sebesar US$ 427.839,79 • PSDH sebesar Rp 2.089.958.710,- b. Total Pembayaran DR PSDH pada RKT 2022 • DR sebesar US$ 314.398,09 • PSDH sebesar Rp 1.543.659.270,- Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Wijaya Kencana Indonesia, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku untuk wilayah Maluku.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwaKeputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.

10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu (tongkang) yaitu sebanyak 8 set dengan tujuan ke luar pulau. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Wijaya Kencana Indonesia. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan pemegang PBPH/ IUPHHK-HA yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 518.SLK.010-IDN dan berlaku dari tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024. Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 518.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegfiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia yang terdiri atas : 1) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), 2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 3) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Hasil verifikasi dapat menemukan bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan pada PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegfiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli Desember) Tahun 2021. Laporan telah disampaikan kepada Instansi terkait yaitu Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain : 1) Pengelolaan Kawasan Areal Kebun Bibit yang terletak pada koordinat S: 01^0 32' 03,6" dan E: 127^0 57' 40,5".Terdapat plang nama Kebun Bibit pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau. 2) Pengelolaan Kawasan Petak Ukur Permanen (PUP) yang terletak pada koordinat S: 01^0 34' 24,1" dan E: 127^0 57' 36,7".Terdapat plang nama Petak Ukur Permanen (PUP) pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau. 3) Pengelolaan areal Batas Kawasan lindung yang terletak pada koordinat S: 01^0 35' 22,7" dan E: 127^0 57' 06,0".Terdapat plang nama Kawasan Lindung pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau. 4) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Wijaya Kencana Indonesia. 5) Terdapat kegiatan kelola sosial PT Wijaya Kencana Indonesia telah memberikan bantuan seperti bantuan BBM, bantuan kegiatan hari besar kepada masyarakat Desa Suseppe.

5. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki beberapa Prosedur/SOP terkait dengan pelaksanaan K3 yaitu antara lain :

No.	Judul S O P	No. Dokumen	Tanggal Terbit
1.	Standar Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SO-5-03	5/01/2021
2.	Standar Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SO-5-14	5/01/2021
3.	Standar Operasi Perlindungan Hutan	SO-5-15	5/01/2021
4.	Standar Operasi Penanganan Limbah B3	SO-5-16	4/01/2021

Penanggungjawab pelaksanaan K3 sebagaimana tercantum pada dokumen Struktur Organisasi Panitia Pembina Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) unit Camp PT Wijaya Kencana Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia; JAJANG MULKAYAT tertanggal 28 Desember 2020.

Susunan P2K3 pada PT Wijaya Kencana Indonesia adalah Ketua P2K3 Rojer Lee Sulistyo; Sekretaris P2K3 Leo Adiyanto; Pelaksana Harian K3 Ipran Mujiono; dengan Anggota : Pudjianto, Imam Tomini dan Oon Dwi Wawan

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PBPH/ IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia yang disusun dan diperbarui setiap bulan dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 berupa List Peralatan K3. Dokumen daftar Sarana

			dan Prasarana K3 pada PT Wijaya Kencana Indonesia dibuat oleh Pelaksana Operasional; Ipran Mujiono dan diketahui oleh Manager Camp; Rojer Lee Sulistyo. Daftar Sarana dan Prasarana K3 pada PT Wijaya Kencana Indonesia terdiri antara lain : Kotak P3K; Topi Pengaman/Helm; Sarung Tangan; Sepatu Boots; Kacamata Pengaman (Las); Masker; Tabung Pemadam Api (APAR); Radio Komunikasi; Pelampung; Spanduk/Papan Himbauan. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 di lapangan diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor di areal Basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km). - Terdapat peralatan K3 pada unit Speedboat yang terdiri pelampung, Apar, kotak P3K maupun radio komunikasi.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja pada PT Wijaya Kencana Indonesia yang disusun setiap bulan, dimana didalamnya terdapat data dan informasi kejadian kecelakaan kerja. Dokumen laporan kecelakaan Kerja dibuat oleh Ipran Mujiono selaku Pelaksana Operasional dan diketahui oleh Manager Camp; Rojer Lee Sulistyo. Hasil verifikasi dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT Wijaya Kencana Indonesia periode bulan Juni 2021 – April 2022 diketahui bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Operasional Bapak Irpan Mujiono serta MR PT Wijaya Kencana Indonesia Bapak Edy Triono, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan. - Breefing K3 pada saat pembagian areal petak kerja. - Pada bagian pekerjaan dengan resiko tinggi misalnya penebangan, operator alat berat tidak menerima karyawan dengan usia lebih dari 50 tahun. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia belum membentuk serikat pekerja, namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. Terdapat Surat Edaran Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia yang ditanda tangani oleh JAJANG MULKAYAT selaku Direktur Utama dengan Nomor: 02A/WKI/SMD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dimana Direksi PT. Wijaya Kencana Indonesia rnemberikan KEBEBASAN terhadap karyawan dan karyawati dilingkup IUPHHK-HA untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hasil wawancara dengan karyawan Bulanan (Irpan Mujiono-Pelaksana Operasional) dan Roger Lee Sulistyo, maka diketahui bahwa Manajemen PT Wijaya Kencana Indonesia memang benar memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di Indonesia. Namun secara umum karyawan tidak berminat untuk membentuk serikat pekerja, meskipun demikian fihak perusahaan tetap memberikan kebebasan penuh untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawannya.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

			PT Wijaya Kencana Indonesia. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia telah didaftarkan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan dan telah mendapatkan SK Pengesahannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan Nomor KEP.01/Transnaker/V/2022 tanggal 12 Mei 2022. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Wijaya Kencana Indonesia berlaku sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2024.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menyimpulkan bahwa terdapat daftar karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia periode April 2022 dilaporkan terdapat karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia sebanyak 85 karyawan. Dokumen laporan tenaga kerja dibuat oleh Bagian Personalia (HRD) dan diketahui oleh Manager Camp; Rojer Lee Sulistio. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) pada PT Wijaya Kencana Indonesia. Karyawan termuda atas nama Rian Nasir dengan jabatan Help Scaler yang lahir di Soseppe pada tanggal 30 Juni 2003 dan berusia 18 Tahun 11 Bulan.

Samarinda, 16 Juni 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kumia, IPU
Direktur